



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH Dr. AMINO GONDOHUTOMO

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH Dr. AMINO GONDOHUTOMO
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 000.8.3.4/036.1 TAHUN 2025
TENTANG

APLIKASI LAPOR AMINO
RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH Dr. AMINO GONDOHUTOMO PROVINSI JAWA TENGAH
DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH Dr. AMINO GONDOHUTOMO
PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan budaya lapor pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah, perlu ditetapkan Aplikasi Lapor Amino Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah;

b. bahwa untuk mengawal pelaksanaan Aplikasi Lapor Amino, perlu ditunjuk pegawai sebagai Tim Lapor Amino Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah tentang Aplikasi Lapor Amino Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6952);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Pengaduan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 78);
7. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 72).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

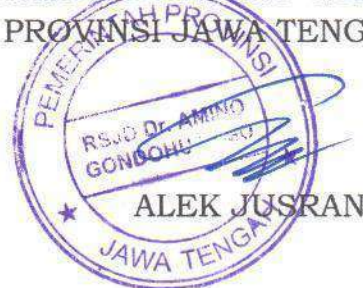
- KESATU : Menetapkan Pemberlakuan Aplikasi Lapor Amino Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah.
- KEDUA : Ketentuan Umum Penggunaan Aplikasi Lapor Amino Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah diatur sebagaimana dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.
- KETIGA : Tim Lapor Amino dengan susunan keanggotaan sebagaimana dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.
- KEEMPAT : Panduan Penggunaan Aplikasi Lapor Amino Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.
- KELIMA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang

pada tanggal : 17 April 2025

DIREKTUR RSJD Dr. AMINO GONDOHUTOMO

PROVINSI JAWA TENGAH



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH
SAKIT JiWA DAERAH Dr. AMINO
GONDOHUTOMO PROVINSI JAWA
TENGAH
NOMOR 000.8.3.4/036.1 TAHUN 2025
TENTANG
APLIKASI LAPOR AMINO RUMAH
SAKIT JiWA DAERAH Dr. AMINO
GONDOHUTOMO PROVINSI JAWA
TENGAH

KETENTUAN UMUM PENGGUNAAN APLIKASI LAPOR AMINO
RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. AMINO GONDOHUTOMO PROVINSI JAWA TENGAH

A. Pengertian Istilah Dalam Aplikasi Budaya Lapor Amino

1. User /pelapor adalah seluruh pegawai ASN/Non ASN
2. Eksekutif / PJ penanggungjawab adalah Pengakses semua informasi yaitu pejabat eselon III
3. Admin adalah petugas yang menerima laporan sesuai yang menjadi tanggungjawabnya
4. Admin dan PJ menjamin kerahasiaan pelapor

B. Kategori Laporan

1. LAPORAN SARANA PRASARANA NON MEDIS

Hal hal yang dapat dilaporkan adalah :

- a. Laporan kerusakan sarana dan prasarana
- b. Kerusakan sarana dan prasarana yang beresiko terjadi insiden keselamatan pasien / tenaga kesehatan
- c. Kondisi sarana, prasarana /fasilitas yang berisiko bagi keamanan pasien
- d. Ketidakpatuhan uji fungsi alat/sarpras non medis

2. LAPORAN SARANA PRASARANA MEDIS

Hal hal yang dapat dilaporkan adalah :

- a. Laporan kerusakan sarana dan prasarana medis
- b. Kerusakan sarana dan prasarana yang beresiko terjadi insiden keselamatan pasien / tenaga kesehatan
- c. Kondisi sarana, prasarana /fasilitas yang berisiko bagi keamanan pasien
- d. Ketidakpatuhan uji fungsi harian alat medis

3. LAPORAN KESELAMATAN PASIEN

Hal-hal yang bisa dilaporkan

- a. Semua Laporan Insiden Keselamatan Pasien :
 - Kejadian Potensial Cedera
 - Kejadian Nyaris Cedera
 - Kejadian Tidak cedera
 - Kejadian tidak diharapkan
 - Sentinel
- b. Kejadian yang berisiko terjadi insiden keselamatan pasien yang dilakukan oleh petugas
- c. Ketidakpatuhan petugas menjalankan standar (misalnya ketidakpatuhan terhadap larangan merokok dilingkungan RS dll)

4. LAPORAN RESIKO KEUANGAN

Hal-hal yang bisa dilaporkan :

- a. Kesalahan penginputan ke dalam billing sistem RS
- b. Kesalahan sistem
- c. Kesalahan prosedur yang beresiko keuangan

5. LAPORAN ETIKA

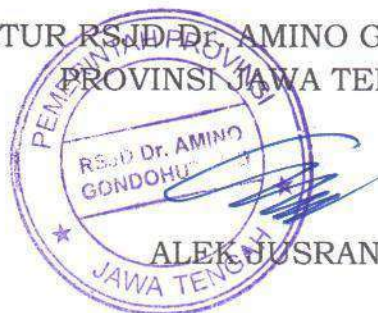
Hal-hal yang bisa dilaporkan :

- a. Bila ada perilaku petugas yang melanggar etika
- b. Bila ada petugas yang secara berlaku tidak layak (inappropriate) terhadap sesama staf
Misalnya menyinggung atau meremehkan mengumpat, memaki
- c. Bila ada perilaku petugas yang disruptif (verbal maupun non verbal) yang membahayakan keselamatan staf lain misalkan celetukan sembrono yang bisa menjatuhkan kredibilitas staf tersebut dihadapan pasien atau orang lain; termasuk melarang perawat untuk melaporkan insiden kejadian yang tidak diharapkan, termasuk bertindak kasar kepada staf misalnya marah kemudian membuang alat / rekam medis dihadapan staf
- d. Bila ada perilaku pelecehan (harrasement) terkait ras, suku, agama
- e. Bila ada pelecehan seksual
- f. Bila ada petugas yang tidak mematuhi larangan merokok atau protokol kesehatan

6. LAPORAN PELAYANAN

- a. Semua kegiatan yang beresiko bagi pelayanan pasien di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah
- b. Komplain terhadap pelayanan

DIREKTUR RSUD Dr. AMINO GONDOHUTOMO
PROVINSI JAWA TENGAH



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH
SAKIT Jiwa DAERAH Dr. AMINO
GONDHUTOMO PROVINSI JAWA
TENGAH
NOMOR 000.8.3.4/036.1 TAHUN 2025
TENTANG
APLIKASI LAPOR AMINO RUMAH
SAKIT Jiwa DAERAH Dr. AMINO
GONDHUTOMO PROVINSI JAWA
TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM LAPOR AMINO
RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH Dr. AMINO GONDHUTOMO
PROVINSI JAWA TENGAH

NO	KATEGORI LAPORAN	NAMA ADMIN	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
1	Sarana Prasarana Non Medis	TEGAR HANI PRASETYO, A.Md.	Kabag Umum
2	Sarana Prasarana Medis	GATOT SATRYO PRATOMO, S.T.	Kabid Penunjang
3	Pelayanan	KHOSIAH, SKM.	Kabid Pelayanan Medis
4	Keselamatan Pasien dan PPI	MUSTAQIN, S.Kep, Ns, M.Kep.	Kabid Keperawatan
5	Keuangan	AMRITA RAHMASARI ARDHELAS, S.Ak.	Kabag Keuangan
6	Etika	PAULINA RARAS ADYARINI, S.Psi.	Kabag Umum

DIREKTUR RSUD Dr. AMINO GONDHUTOMO
PROVINSI JAWA TENGAH



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH
SAKIT JiWA DAERAH Dr. AMINO
GONDOHUTOMO PROVINSI JAWA
TENGAH
NOMOR 000.8.3.4/036.1 TAHUN 2025
TENTANG
APLIKASI LAPOR AMINO RUMAH
SAKIT JiWA DAERAH Dr. AMINO
GONDOHUTOMO PROVINSI JAWA
TENGAH

PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI LAPOR AMINO
RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. AMINO GONDOHUTOMO PROVINSI JAWA TENGAH

1. PENDAHULUAN

Aplikasi Lapor Amino merupakan platform digital yang digunakan untuk mempermudah pelaporan kerusakan, keluhan, maupun permintaan layanan terkait sarana dan prasarana di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah. Aplikasi ini merupakan bagian dari pengembangan layanan digital rumah sakit yang terintegrasi dalam sistem Amino Mobile yang tersedia di Google Play Store.

Melalui aplikasi ini, pengguna baik pegawai maupun unit kerja dapat menyampaikan laporan secara real-time tanpa harus melalui prosedur manual. Setiap laporan yang masuk akan terdokumentasi secara sistematis dan diteruskan kepada pihak terkait untuk segera ditindaklanjuti.

Aplikasi ini dapat diakses melalui perangkat mobile sehingga memudahkan pengguna dalam melakukan pelaporan kapan saja dan di mana saja secara cepat, tepat, dan efisien, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana di lingkungan rumah sakit.

2. TUJUAN

Panduan Penggunaan ini disusun untuk memberikan panduan kepada pengguna dalam:

1. Mengoperasikan aplikasi Lapor Amino
2. Melakukan pelaporan dengan benar
3. Memantau status laporan

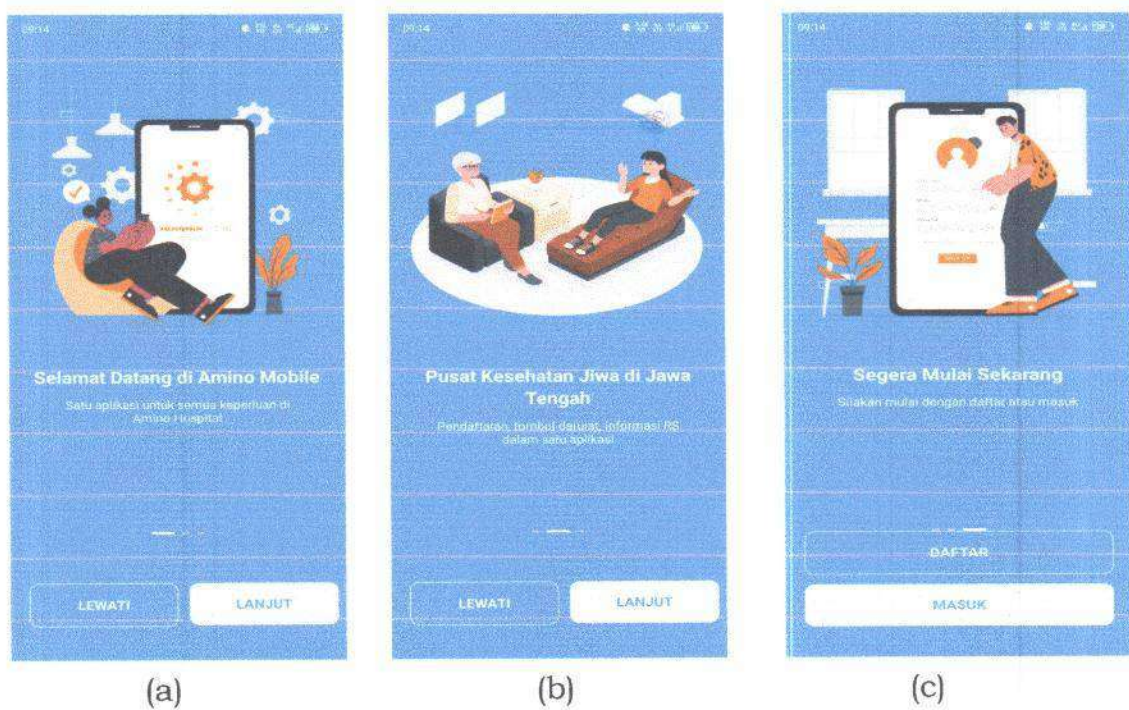
3. CARA MENGGUNAKAN APLIKASI

3.1 Login Aplikasi



Gambar 1. 1 Icon Aplikasi Amino Mobile

Setelah aplikasi berhasil diinstal, maka akan muncul icon seperti gambar 1.1



Gambar 1. 2 Splash Screen app

Setelah *splash screen* beberapa saat, maka aplikasi akan menampilkan halaman login.



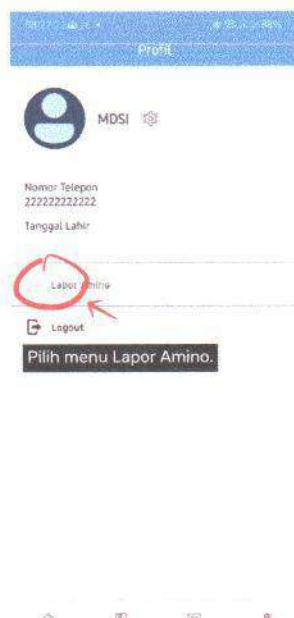
Gambar 1. 3 halaman login app admin

Halaman login diisikan nomor HP dan password yang sudah terdaftar di amino mobile, kemudian pilih tombol masuk



Gambar 1. 4 Halaman utama aplikasi Amino mobile

Setelah login berhasil, akan muncul halaman utama pilih profil.



Gambar 1. 5 Tampilan Profil Amino Mobile

3.2 Membuat Laporan

Masukkan username dan password yang telah didaftarkan MDSI



Gambar 1. 6 Tampilan login pelapor

Klik LAPOR untuk membuat laporan



Gambar 1. 7 Menu pembuatan laporan

Berikut tampilan form laporan yang belum diisi meliputi judul masalah, keterangan masalah, lokasi, keterangan lokasi, ditujukan kepada, serta foto kejadian.



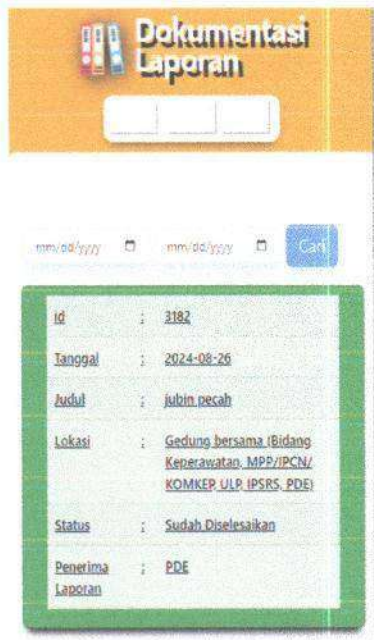
Gambar 1. 8 Form Laporan

Berikut contoh tampilan form laporan yang sudah terisi. Kemudian, klik tombol kirim untuk mengirimkan laporan.



Gambar 1. 9 Contoh form laporan yang sudah terisi

Apabila laporan sudah masuk, maka akan muncul menu dokumentasi laporan sebagai berikut



Gambar 1. 10
Dokumentasi laporan

3.3 MENANGGAPI LAPORAN

Pengguna mengisi username dan password yang sudah didaftarkan MDSI



Gambar 1. 11 Tampilan
Login Petugas

Pilih menu laporan masuk untuk menanggapi laporan.



Gambar 1. 12 Menu Lapor Amino petugas

Menanggapi laporan dengan cara pilih kartu laporan.



Gambar 1. 13 Kartu Laporan

Petugas kemudian menanggapi laporan pada detail dan dorm tanggapan.

Detail

DI HALAMAN INI TERDAPAT DETAIL LAPORAN DAN FORM TANGGAPAN

Plafon Bocor

Tanggal : 2024-08-26

Nama Pelapor : pelapor1

Lokasi : Gedung bersama (Bidang Keperawatan, MPP/PCN/ KOMKEP, ULP, IPSRS, PDE)

Keterangan Lokasi : ruang server pde

Rincian Laporan : plafon berlubang

Foto Laporan



Gambar 1. 14 Contoh detail dan form

Gedung bersama (Bidang Keperawatan)

DALAM keterangan tanggapan TERDAPAT DUA PILIHAN

Lokasi

L

1. UNTUK MENERIMA PILIH : "TERIMAKASIH LAPORAN segera ditangani..."

2. UNTUK MENOLAK PILIH : "MOHON MAAF, LAPORAN KAMI TOLAK..."

Tanggapan

Keterangan Tanggapan :

Terimakasih laporan segera ditani

Keterangan Tambahan :

Masukan keterangan tambahan...

Kirim

Gedung bersama (Bidang Keperawatan)

ISIkan keterangan TAMBAHAN UNTUK MELengkapi INFORMASI tanggapan

Lokasi

L

Rincian Laporan : plafon berlubang

Foto Laporan



Tanggapan

Keterangan Tanggapan :

Terimakasih laporan segera ditani

Keterangan Tambahan :

plafon akan kami ganti

Kirim

Gedung bersama (Bidang Keperawatan)

KLIK TOMBOL KIRIM. UNTUK MENGIRIM INFORMASI tanggapan

Lokasi

L

Rincian Laporan : plafon berlubang

Foto Laporan



Tanggapan

Keterangan Tanggapan :

Terimakasih laporan segera ditani

Keterangan Tambahan :

akan kami ganti dengan yang baru

Kirim

(a)

(b)

(c)

Gambar 1. 15 Contoh pengisian Form Tanggapan petugas

Setelah form tanggapan terisi semua, petugas diarahkan secara otomatis ke halaman laporan proses.

Laporan

PETUGAS akan LANGSUNG DIARAHKAN SECARA AUTOMATIS KE HALAMAN LAPORAN PROSES

mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy Can

Id : 3183

Pelapor : pelapor1

Tanggal : 2024-08-26

Judul : plafon bocor

Lokasi : Gedung bersama (Bidang Keperawatan, MPP/PCN/ KOMKEP, ULP, IPSRS, PDE)

Penerima Laporan : admin_sarana

Detail Respons

Gambar 1. 16 Halaman Laporan Proses

Pada menu Laporan Proses, terdapat informasi proses tindak lanjut



Gambar 1. 17 Menu laporan proses

Terdapat tombol detail dan respon pada detail informasi laporan



(a) (b)
Gambar 1. 18 Detail Informasi Laporan

Pada Form Tindak lanjut, diisi tindak lanjut serta prosenya oleh petugas untuk menyelesaikan laporan.

Form Tindak Lanjut

ID : 3183

Tindak Lanjut :

Masukkan tindak lanjut yang dilakukan..

Foto Tindak Lanjut :

Choose Files No file chosen

Kirim

Tanggal : 2024-08-26

Judul

Lokasi

(Bidang)

Penerima Laporan : admin sarana

ISI FORM TINDAK LANJUT dan UPLOAD FOTO TINDAK LANJUT

KETIKA INFORMASI TINDAK LANJUT TERKIRIM, MAKA STATUS LAPORAN MENJADI SELESAI

Gambar 1. 19 Form Tindak lanjut

DIREKTUR RSUD Dr. AMINO GONDOHUTOMO
PROVINSI JAWA TENGAH
Rt. Dr. AMINO GONDOHUTOMO
ALEK JUSRAN
JAWA TENGAH